

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 145/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Rinaldy, S.H., M.H. dan Ardha Utama, S.H., Advokat pada Kantor Hukum EDDY RINALDY & REKAN, beralamat di Perum Maharaja Blok F3 Nomor 1, Jalan Sawangan Raya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 31/II/1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 22 Februari 2021, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Kupang, 16 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adria Indra Chayadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H. dan Ahmad Maulana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Fons Luris Law Office**", beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lt. 18, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta 1287, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

3 September 2020 yang telah terdaftar di Kepani-teraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 221/IX/1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 10 September 2020, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. Anak Ke-1 (laki-laki) lahir 6 Juni 2016;
 - 2.2. Anak Ke-2 (laki-laki) lahir 29 Agustus 2017
berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup kedua anak tersebut pada poin 3 di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah setiap tahunnya 10% dari nilai tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 4.1. Iddah seluruhnya Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Maret 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut Pengadilan Agama Bogor telah meminta bantuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberitahukan kepada Terbanding dengan surat pengantar Nomor W10-A18/2217/HK.05/II2021 tanggal 25 Februari 2021, namun Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Bandingnya belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Maret 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 3 Maret 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat pengantar Nomor W10-A/0884/HK.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Pemohon dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Termohon, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020PA.Bgr. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Dyah Indriyani Syamsudin S.H., yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan pada tanggal 11 September 2020 berhasil sebagian adanya kesepakatan tentang pemberian nafkah iddah namun gagal menyatukan kembali Pemanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama itu kedua pihak tidak pernah lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2016 antara Pembanding dengan Terbanding mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan September 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 yang akibatnya antara Pembanding dan Terbanding bertambah masalah dalam rumah tangga sampai dengan adanya permohonan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa membantah dalil Pembanding, namun adanya persesihan dan pertengkaran serta telah tidak terdapat adanya komunikasi yang baik antara suami istri mengakui benar terjadi dalam kehidupan rumah tangga

Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Terbanding tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan Pembanding tetap ingin menceraikan Terbanding, lagi pula Terbanding tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pembanding dengan ketentuan Pembanding membayar tuntutan gugatan balik (rekonpensi) dari Terbanding. Dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi dan tidak bisa didamaikan lagi, maka rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir batin yang kuat, tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pembanding, masing-masing nama saksi I, saksi II, serta saksi III demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dari Terbanding yang memperkuat tidak rukun dan telah pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Bogor diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun hidup sebagai suami istri ternyata tidak berhasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding terdapat fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, fakta tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran untuk memenuhi salah satu maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;

- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dengan Terbanding saling mendiamkan, telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pengakuan Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal karena Pembanding pun tidak ingin untuk mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah hal ini sesuai dengan doktrin dalam hukum Islam oleh Dr Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Baina Fiqhi wal Qonun* halaman 100 diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang

lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka permohonan Pembanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di tempatkan dalam konvensi tentang penolakan Masalah Hadhonah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan formulasi tersebut, karena fakta persidangan Terbanding mengajukan gugat balik (rekonvensi) sejak tahapan jawaban, oleh karena itu akan ditempatkan dalam formulasi putusan rekonvensi, dan untuk pertimbangan gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai gugatan rekonvensi yaitu Pembanding menuntut Penguasaan anak, Nafkah anak dan nafkah isteri (*Nafkah iddah*, uang mut'ah). Apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya akan mempertimbangkan kembali tuntutan Terbanding yang telah dipertimbangkan maupun yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sistematika gugatannya diawali dengan penguasaan anak, Nafkah anak, Nafkah istri (*Nafkah iddah* dan uang *mut'ah* pasal 149 KHI) maka pertimbangan perkara *a quo* akan dipertimbangkan berdasarkan sistematika petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 22 Februari 2021 tidak dapat dipertimbangkan, karena pada dasarnya keberatan-keberatan Pembanding itu tertuju pada hal-hal yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hukum formil yang ternyata sudah benar dan dari sudut hukum materil telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan hakim tingkat pertama, kecuali hal yang terkait dengan persyaratan *hadlin* (pemegang *hadhanah*) dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkannya;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya perceraian kedua anak tersebut ikut dan diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “akibat putusannya perkawinan karena perceraian bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya”, maka dengan demikian harus ada kepastian hukum siapa yang berhak menjadi *hadlin* (pengasuh dan pemelihara) demi kelangsungan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan tentang syarat-syarat bagi pemegang *hadlanah* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 halaman 66-67 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Syarat-syarat *Hadhanah* ada lima: *baligh*, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat

amanah dan beragama Islam. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak si *hadlin* untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sesuai fakta di persidangan bahwa pada diri Terbanding tidak terbukti adanya ketidakcakapan untuk menerima hak sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anaknya tersebut atau dengan kata lain Terbanding dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* sebagaimana dimaksud dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* seperti tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, maka dengan ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Dan penguasaan anak kepada salah satu orang tuanya tidaklah berarti menghalangi atau memutuskan hubungannya dengan orang tua yang lainnya dan atau menjadikan orang tua yang lainnya akan kesulitan bertemu dengan anak yang di bawah asuhan Terbanding, disamping itu juga untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dalam sengketa *hadlanah* ini yang jika berlarut-larut akan menimbulkan kemandlaratan bagi perkembangan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata dalil-dalil gugatan Terbanding terbukti dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata terdapat alasan dan atau halangan menurut hukum bagi Terbanding sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap

anaknyanya yang belum mumayyiz tersebut, dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tuntutan Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya patut dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bogor yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama Anak Ke-1 (laki-laki), lahir 6 Juni 2016 dan Anak Ke-2 (laki-laki), lahir 29 Agustus 2017 berada di bawah *hadhanah* Terbanding (Termohon) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadlanah (pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut kepada Terbanding tidak mengurangi hak Pemanding tetap bertemu langsung dengan anak *a quo* selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian juga tidak menghapus kewajiban Pemanding selaku ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhonah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak *hadlanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bogor dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tuntutan *nafkah iddah* telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena telah memenuhi kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup minimal sebagai Karyawati Swasta dan memiliki penghasilan, meskipun sebagai karyawan dipandang layak mendapat nafkah selama masa iddah sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam *Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

"*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"*Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan dengan talak dengan maksud agar bekas

isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Terbanding, sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaily pakar hukum Islam dalam *Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII* halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

“Pemberian mut’ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *mut’ah* berdasarkan lama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yaitu selama 8 tahun, sehingga menetapkan *mut’ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat karena Pemanding masih tetap sabar mempertahankan perkawinan Pemanding dengan Terbanding dan mengasuh kedua anak Pemanding dan Terbanding, akan tetapi pengabdian tersebut tidak secara terus menerus dilakukan oleh Pemanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan *mut’ah* mengambil alih pendapat Abu zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang terjemahannya berbunyi “ *apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi, sedangkan isteri tidak ridho atas hal tersebut, maka isteri berhak mendapatkan mut’ah dari suaminya setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung lepas iddah* “sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa *mut’ah* dibayarkan berdasarkan nafkah yang dibayarkan setiap bulannya selama 1 (satu) tahun atau berdasarkan kemampuan suami, oleh karena fakta persidangan Pemanding mengakui mampu memberi nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena *mut’ah* itu sebagai penghargaan terhadap istri yang dicerai maka patut ditetapkan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan masalah *nafkah iddah*, adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan mut'ah dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Tergugat, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang mut'ah dan nafkah Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor dalam Memori Banding tanggal 22 Februari 2021 dan ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bogor dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh karena itu maka Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, dan berdasarkan pertimbangan ini maka putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya termuat dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. **Anak Ke-1 (laki-laki)** lahir 6 Juni 2016;
 - 2.2. **Anak Ke-2 (laki-laki)** lahir 29 Agustus 2017 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup kedua anak tersebut pada poin 3 di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah setiap tahunnya 10% dari nilai tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan:
 - 4.1. Nafkah Iddah seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera,

Panitera Muda Hukum,

Rahmat Setiawan, S.H.